

**KAJIAN YURIDIS TAMBANG RAKYAT DI DESA
TATELU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA¹**

Oleh: Alva Josua Kowaas²

Roosje M.S. Sarapun³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kajian Yuridis Tambang Rakyat Di Desa TateLU di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Bagaimana manfaat Pertambangan Emas Rakyat di desa tateleU Terhadap perekonomian masyarakat sekitar, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kesimpulan 1. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), Kegiatan PESK umumnya beroperasi secara informal dan mengeksploitasi cadangan-cadangan emas marginal yang terletak di daerah terpencil dengan akses yang sulit dijangkau seperti di hutan lindung bahkan di kawasan konservasi. 2. Bagi sebagian warga yang tidak memiliki pekerjaan, usaha pertambangan ini merupakan lapangan pekerjaan karena sulitnya memperoleh pekerjaan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, adanya keuntungan yang menggiurkan dari emas yang berhasil di eksplorasi oleh penambang local secara manual. Kata Kunci : Tambang, Rakyat, Desa, TateLU, Regulasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam, setelah penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat adalah untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Perkembangan Pengelolaan Pertambangan Indonesia dimulai dari Kontrak Karya (KK) sejak ditandatangani pada tahun 1967 merupakan KK Generasi I, sampai dengan ditandatangani tahun 1998 sebagai Kontrak Karya Generasi VII, sedangkan untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) baru sampai Generasi III. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat c, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, disebutkan bahwa " Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa bumi dan kekayaan alam yang juga terdiri dari endapan-endapan bahan galian, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967, pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital dilakukan oleh negara.

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara. Pasal inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan kontrak karya, baik dengan pihak pemodal dalam negeri maupun asing. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab pasca reformasi ada tuntutan agar dilakukan legal reform terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Lahirilah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi babak baru pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berkarakter desentralistik dan membuka akses kepada masyarakat untuk menambang. Dalam perjalanannya, implementasi regulasi baru ini tidaklah selalu sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan sebagian lagi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM.18071101343

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

beberapa pihak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah yang terbatas. Ciri utama dari IPR adalah luas wilayah dan investasi yang memiliki batasan tertentu. Pada umumnya orang atau golongan yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat baik itu perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi. Perizinan Izin Pertambangan Rakyat di Sulawesi utara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pergub Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral. Bab 2 Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. Menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b. Penerbitan IUP mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral logam dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. Penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. Penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, bukan logam dan batuan dalam WPR;

Keberadaan tambang rakyat di Provinsi Sulut baru ada 3 lokasi tambang rakyat yang legal mengantongi Izin Pertambangan Rakyat. Jumlah ini minim dibanding perusahaan besar yang mengeruk emas di Bumi Nyiur Melambai. Sementara Tambang Rakyat yang berizin cuma ada 3 yakni Tambang Rakyat Tatelu (Minut) Tambang Rakyat Talawaan (Minut), dan Tambang Rakyat Tobongon (Boltim) "Tambang rakyat ini perizinannya atas perorangan dan koperasi.

Tambang Rakyat Tatelu dikelola Koperasi Batu Emas, Tambang Rakyat Talawaan atas pengelolaan Koperasi Batu Api. Kemudian

Tambang Rakyat Tobongon perizinannya atas nama perorangan yakni Robby Wowor. Ada dua lokasi tambang rakyat juga sementara berproses sudah diajukan Kementerian ESDM, Dua lokasi itu yaitu Tambang Rakyat Tanoyan (Bolmong) dan Tambang Rakyat Tatelu Rondor (Minut) Rekomendasi tambang rakyat dari kabupaten, usulan wilayah pertambangan dari Pemerintah Provinsi. Lalu Gubernur kirim ke Kementerian.

Tambang Rakyat Tatelu Rondor, berada di dekat Tambang Rakyat Tatelu dan Lokasi Kontrak Karya PT TTN. Lokasi Tambang Rakyat Tatelu Rondor ini diusulkan 30 hektare "Masih sementara diusulkan ke kementerian, masih ada pembenahan kelayakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera), dokumen pengolahan pertambangan raya. Selain itu ada lagi usulan Tambang Takyat Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong "Sudah ada usulan Bupati Bolmong, Wilayah Pertambangan Rakyat Tanoyan, Lolayan yang juga Masih usulan Bupati, lalu disampaikan ke Gubernur diteruskan ke Kementerian.

Mengutip dari media Ekonomi dan Bisnis PT Antam Resourcindo entitas anak PT Aneka Tambang Tbk. menandatangani perjanjian kerja sama untuk menyerap emas hasil produksi Koperasi Batu Emas dari Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perjanjian itu ditandatangani oleh Antam Resourcindo dengan Koperasi Batu Emas, Yayasan Emas Artisanal Indonesia (YEAI), dan Artisanal Gold Council (AGC) di Balai Desa Tatelu, Jumat (21/2/2020).⁵ Direktur Utama Antam Resourcindo Dadang menjelaskan bahwa pihaknya mendapat tugas dari induk usaha untuk mengelola atau menampung emas domestik.

Perseroan bertugas sebagai offtaker bagi Aneka Tambang (Antam). Perseroan hanya menyerap produksi dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun, kini perseroan memperluas dengan membidik hasil proses dari pemegang izin pertambangan rakyat (IPR). Untuk hasil tambang skala kecil yang diserap, dia mensyaratkan dua hal utama yakni izin resmi dan bebas dari penggunaan merkuri.

Koperasi Batu Emas di Desa Tatelu menjadi pilot project atau percontohan karena telah

memenuhi persyaratan tersebut. “AGC sudah presentasi ke kami (terkait Koperasi Batu Emas) ternyata sama dengan konsep kami. Ini pertama kalinya kami menyerap hasil produksi koperasi. Dengan kerja sama yang diteken, Koperasi Batu Emas tidak perlu menjual lagi hasil produksinya kepada pihak lain, Antam Resourcindo akan menyerap dengan harga kompetitif. Antam Resourcindo akan meningkatkan penyerapan emas dari produksi domestik. Pasalnya, saat ini realisasinya baru sebesar 500 kilogram (kg) hingga 600 kg per tahun. “Harapannya dengan menyerap dari IPR bisa naik dua hingga tiga kali lipat,” ujarnya.

Selain di Tatelu, Antam Resourcindo mengatakan pihaknya juga akan menyerap hasil tambang emas skala kecil lain yang berada di bawah bimbingan AGC. Sementara itu, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Batu Emas mengatakan sebelumnya penjualan emas hasil produksi masih dilakukan oleh masing-masing anggota. Lewat kerja sama, penjualan dilakukan secara kolektif melalui wadah koperasi. “Dalam rancangan perjanjian kerja sama, kami punya limit minimal setiap 5 kg ke Antam Resourcindo. Kerja sama ini selama mungkin selama cadangan emas di Tatelu tersedia.

Ketua Koperasi Serba Usaha mengatakan selama ini penjualan emas hasil produksi dari Tatelu melalui jalur yang panjang. Tahapan yang harus dilalui yakni melalui pengepul, pembeli, lalu ke toko. “Tetapi semua ujung-ujungnya juga menjual ke Antam. Ini yang coba kami potong sehingga lebih kompetitif,” ujarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Kajian Yuridis Tambang Rakyat Di Desa Tatelu di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana manfaat Pertambangan Emas Rakyat di desa tatelu Terhadap perekonomian masyarakat sekitar?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan

kepuustakaan (*library research*).⁶ Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Tambang Rakyat Di Desa Tatelu di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kegiatan usaha pertambangan bahan galian dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari bahan galian tersebut dan pada umumnya tidak melakukan upaya penanganan bahan galian lain dan mineral ikutan sehingga tidak memperoleh nilai tambah suatu bahan galian lain dan mineral ikutan yang berada pada wilayah pertambangannya. Untuk mendorong penerapan kaidah konservasi pada wilayah pertambangan termasuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh rakyat, perlu dilakukan upaya optimalisasi manfaat bahan galian lain dan mineral ikutan yang terdapat di wilayah pertambangan tersebut secara bijaksana dan berwawasan lingkungan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah dan nasional.

Lokasi penambangan emas Tatelu terletak di Kecamatan Dimembe meliputi Desa Talawaan, Tatelu, Warukapas, Tatelu Rondor dan Wasian.

⁶ Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

Kelima desa wilayah Tatelu tersebut masuk bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) Talawaan. Kegiatan penambangan dan pengolahan berada di luar WPR Talelu dan WPR Talawaan, hanya sebagian kecil berada di WPR Tatelu. Luas zona penambangan 11,9 Ha dan zona pengolahan seluas 20,6 Ha.

Tambang rakyat tatelu sendiri telah sesuai Kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR antara lain:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR sebesar 25 hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Emas merupakan salah satu mineral alam yang memiliki nilai jual tinggi oleh karena itu logam emas sering dieksploitasi secara besar-besaran. Keberadaan emas di alam umumnya terikat dengan mineral pembawa sehingga dibutuhkan suatu teknik pemisahan emas yang ekonomis, efektif dan ramah terhadap lingkungan. Metode isolasi emas yang saat ini umum digunakan adalah metode sianidasi dan amalgamasi, tetapi metode tersebut memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 20 September 2017 melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang Merkuri. Konvensi ini mendorong Indonesia cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengurangan maupun pemusnahan (phase out) merkuri dan turunannya yang digunakan, emisi, dan lepasannya ke lingkungan pada pertambangan

emas skala kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Konvensi Minamata.

Hal ini juga berkaitan erat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penggunaan Merkuri yang bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. salah satu syarat untuk mendapatkan izin melakukan izin tambang rakyat maka metode pengolahan emas di tambang tatelu tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, serta wajib ramah lingkungan dan limbah hasil penambangan bisa di kelola dengan baik serta mencemari lingkungan sekitarnya. Metode lain yang lebih ramah lingkungan yakni menggunakan pelarut tiosulfat. Kemampuan tiosulfat mengekstrak emas berhubungan dengan pembentukan kompleks antara pelarut tersebut dengan logam emas.

Proses ini sesuai dengan aturan yang berlaku, serta Aspek teknologi merupakan salah satu faktor kunci yang memiliki potensi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan, terutama merkuri, yang sering ditemukan di PESK. Hal ini dikarenakan banyaknya para penambang yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan teknis dalam mengolah emas serta menggunakan merkuri.

Akibatnya mereka tetap menggunakan teknik amalgamasi dan beranggapan bahwa amalgamasi merupakan metode yang paling efisien dalam mengekstrak emas. Meskipun ada teknik-teknik lain, yang lebih efektif dan memberikan hasil recovery emas yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan transfer teknologi pengolahan emas bebas merkuri kepada para penambang.

Yayasan Emas Artisanal Indonesia (YEAI) dan Artisanal Gold Council (AGC) Canada menyerahkan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri kepada penambang di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) yang mendapat dukungan Global Affairs Canada yang dimulai sejak tahun 2015.

PERS merupakan implementasi Konvensi Minamata dalam kemitraan Indonesia dan Kanada dalam rangka menurunkan dan menghapus penggunaan merkuri di tambang rakyat skala kecil. Tambang emas skala kecil jadi sasaran program tersebut karena menjadi

penghasil merkuri terbesar di dunia. Indonesia salah satu negara dengan penghasil merkuri terbesar daru tambang rakyat di dunia.

Tatelu terpilih sebagai tempat pelaksanaan PERS karena memiliki izin pertambangan rakyat, punya wilayah dan organisasi penambang (koperasi). Dari sisi teknologi, PERS berhasil mengedukasi penambang untuk mengurangi penggunaan merkuri. PERS memperkenalkan asam amino glycine (C₂H₅NO₂) sebagai bahan campuran untuk mengekstraksi emas. Glycine dicampur dengan sianida. Dengan formula itu, peluang penambang bisa mendapatkan emas lebih besar.

Jika memakai merkuri, recovery rate (peluang menangkap emas) cuma 40 persen. Sementara, penggunaan sianida 100 persen, recovery rate mencapai 60 persen. Sedangkan formula sianida dan glycine, recovery rate naik dua kali lipat dari merkuri. "Hasil uji lab geoservice, penggunaan glycine dan sianida menjadikan recovery rate 81-83 persen," kata Agny. Dijelaskan, memang ekstrasi emas menggunakan merkuri lebih cepat.

Hanya sekitar 24 jam emas sudah bisa diekstrak dari batuan rep. Sementara, penggunaan sianida dengan jangka waktu ekstraksi kurang lebih sama dengan merkuri tapi peluang menangkap emasnya lebih besar. Sedangkan penggunaan glycine dan sianida, butuh sedikitnya 36 jam namun hasil yang diperoleh jauh lebih besar. "Waktu sedikit panjang tapi profitability lebih tinggi. Sementara, sianida dan glycine ini lebih ramah lingkungan karena mudah didetoksifikasi di alam selama keluarannya di bawah ambang batas 0,05 gram," jelasnya.

Glycine sendiri adalah bahan kimia food grade yang bisa digunakan untuk makanan. Glaisin, salah satu jenis asam amino food grade yang bisa digunakan untuk makanan. Komposisi glycine dan sianida untuk ekstrasi emas 70:30. Dibutuhkan 2-2,5 kg formula tersebut untuk ekstrasi batuan rep sekitar 1,5 ton. "Dengan teknologi ini, emas yang dihasilkan pun lebih berkualitas. saat ini melalui koperasi masyarakat menjual hasil pengolahan emas dengan bekerjasama dengan perusahaan BUMN PT Antam. Sehingga emas produksi koperasi bisa dijual dengan harga lebih baik.

Mineral dan batubara (Minerba) sebagai sumber daya alam menjadi salah satu penopang perekonomian negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba). Pada tanggal 12 Mei 2020 telah dilakukan sidang paripurna DPR yang menyetujui RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU Minerba merupakan inisiatif DPR, dimana penyusunannya telah mulai dilakukan sejak tahun 2015. RUU Minerba juga telah masuk daftar Prolegnas Tahun 2015-2019 pada periode keanggotaan DPR RI Tahun 2014-2019 dan setiap tahunnya selalu masuk kedalam Daftar Prioritas Tahunan Prolegnas.

Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara telah mendapatkan kesepakatan dan telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020, dan saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan). Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam UU Minerba Perubahan ini antara lain jumlah Bab menjadi 28 (dua puluh delapan), jumlah pasal menjadi 217 (dua ratus tujuh belas), selain itu terdapat penambahan 2 (dua) bab, 9 (sembilan) pasal dihapus, ditambah 51 (lima puluh satu) pasal, dan 83 (delapan puluh tiga) pasal yang diubah. 1 Pasal-pasal UU Minerba Perubahan ini juga telah disinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja.

Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Minerba Perubahan, yaitu:

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP);
5. Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk didalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
6. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha

pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Saat ini pelaksanaan pengelolaan pertambangan rakyat belum memiliki pedoman dan kebijakan yang tepat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi negara dan perekonomian domestik. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor Minerba dan membangun kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kemandirian ekonomi pada sektor strategis ekonomi domestik, yaitu peningkatan peran pertambangan rakyat.

Kajian Yuridis Tambang Rakyat ini dilakukan untuk memetakan dan mereview pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat untuk membuat rekomendasi dalam menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat nasional. Definisi dan kriteria pertambangan rakyat di dalam Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3/2020) telah ada, namun demikian perlu diperjelas dalam peraturan turunannya.

Menurut Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3/2020) tersebut, dijelaskan bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Namun demikian, kriteria mengenai besaran investasi untuk pertambangan rakyat sendiri belum disebutkan secara spesifik sebagai dasar pelaksanaannya sehingga perlu kajian lebih lanjut dalam penentuan kriteria-kriteria tersebut.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Undang-Undang No.3/2020, merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP). WP merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan. Dari 34 Provinsi di Indonesia, baru terdapat 25 Provinsi (sekitar 73.6%) yang sudah menetapkan WPR dan beberapa daerah masih mengusulkan untuk dilakukan penetapan WPR, misalnya dari Provinsi Jawa Barat dan Papua. Sesuai data yang diperoleh, WPR di Indonesia mempunyai total luas 580.712 hektar dengan total blok sebanyak 3.329 blok.

Data IPR di seluruh Indonesia yang tercatat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

per November 2020 sebanyak 16 IPR. Jumlah ini sangatlah minim dibandingkan dengan Jumlah blok WPR dan total luas Wilayah WPR di Indonesia. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan pertambangan rakyat antara lain: kewenangan penetapan WP setiap 5 tahun sekali, tumpang tindih wilayah dengan sektor lain, wilayah yang ditetapkan tidak mengandung sumberdaya dan cadangan serta keterbatasan dari Pemerintah Daerah untuk menyiapkan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan IPR. Dalam hal pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat, Pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanat UU No.3/2020 pasal 73 bahwasanya Menteri melakukan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah selama ini banyak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan aktivitas pertambangan ilegal di dalam IUP aktif, hal ini tentunya diperlukan suatu terobosan bagaimana menata dan melakukan formalisasi dan legalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebelumnya ilegal menjadi legal sehingga dapat memberikan pemasukan bagi negara, menumbuhkan ekonomi lokal dan tidak merusak lingkungan.

Kajian ini memberikan gambaran konsep pengelolaan pertambangan rakyat yang baik dengan mencakup 4 (empat) aspek utama yaitu:

- a. Wilayah dan Perizinan,
- b. Kelembagaan Penambang rakyat,
- c. Pendampingan, Pelatihan dan Pembinaan, dan
- d. Pengawasan dan Pencegahan.

Konsep pengelolaan pertambangan rakyat ini dibuat ke dalam suatu rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan konsep tersebut. Salah satu langkah strategis terkait pertambangan rakyat adalah pembentukan regulasi mengenai pengawasan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum pertambangan ilegal serta Percepatan Formalisasi atau Legalisasi bagi penambang rakyat yang melakukan kegiatan sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.4/2009) pasal 24

yaitu Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR dengan mekanisme penilaian kriteria tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Mineral dan Batubara (Minerba) kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara. Menurut pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, meski kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Namun ada pengaturan, bahwa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, diantaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah pertimbangan atas penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat. Antara lain sebagai pengendalian produksi dan penjualan terutama logam dan batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam. Ia pun menjamin, tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan. "Penarikan kewenangan ke pusat untuk komoditas logam dan batubara lebih efektif, sementara untuk bukan logam, batuan dan IPR dapat didelegasikan ke Pemda".

Perpanjangan izin operasi Revisi UU Minerba ini menjamin adanya kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan emas dan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Tak hanya KK dan PKP2B yang mendapatkan jaminan kelanjutan operasi, pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) pun menghirup angin segar yang sama. Dalam UU Minerba yang lama, perpanjangan izin tercantum dengan klausula "dapat diperpanjang", yang diganti dengan "dijamin" pada revisi UU ini. Hal tersebut antara

lain dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan Pasal 169 B.

Revisi UU Minerba ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. Sejumlah insentif pun dikururkan untuk menyokong proyek hilirisasi ini. Antara lain dengan jangka waktu perizinan untuk IUP atau IUPK yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian logam atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

Revisi ini, ada juga relaksasi ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak revisi UU ini mulai berlaku. Relaksasi itu diberikan bagi perusahaan mineral yang telah memiliki, sedang dalam proses pembangunan smelter maupun yang telah melakukan kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian. Pengaturan dan insentif terkait hilirisasi ini antara lain dapat dilihat dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 170 (A).

Divestasi Dalam revisi UU Minerba, Pemerintah dan Komisi VII DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham dalam Pasal 112. Sehingga, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha swasta nasional. Peraturan pelaksanaan UU Minerba yang disusun, kebijakan divestasi saham ini tidak akan menjadi hambatan bagi masuknya investasi di Indonesia. "Tentunya tetap akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang Di dalam revisi UU Minerba ini, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diberikan luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Di UU Minerba sebelumnya, WPR diberikan luasan maksimal 25 hektare dan kedalaman maksimal 25 meter. Sementara untuk

kegiatan reklamasi pasca tambang, pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebelum mencabut atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen.

Begitu juga dengan eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir, wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan pasca tambang 6. Revisi UU Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN. Diantaranya pengaturan bahwa eks WIUP dan Wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi. Selain itu, dalam revisi UU minerba ini juga ada peningkatan bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan, dari sebelumnya 1 persen untuk pemerintah provinsi, menjadi 1,5 persen.

Revisi UU minerba ini mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba. Yakni melalui penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta serta dengan penguatan kewajiban penyediaan Dana Ketahanan Cadangan kepada pelaku usaha.

Sebagai kelanjutan Undang-Undang Minerba Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Bab III Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara menurut Pasal 6:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/perjanjian; d. IPR;

e. SIPB;

f. izin penugasan;

g. [izin Pengangkutan dan penjualan];

h. IUP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

- (5) Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. eksternalitas.

Pasal 7

Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komocitas Pertambangan untuk:

- a. penyediaan bahan baku industri dalam negeri; dan/atau
- b. penyediaan energy dalam negeri.

B. Manfaat Pertambangan Emas Rakyat Di Desa Tatelu Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar

Kegiatan usaha emas rakyat apabila dilakukan secara besar-besaran tanpa memperdulikan kelestarian hutan maupun lingkungan sekitar, maka akan menimbulkan kerusakan hutan maupun lingkungan yang tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya yang akan menimbulkan banjir dan terganggunya sumber daya alam hayati yang ada di dalam hutan dan akan terganggunya perekonomian dan kesehatan masyarakat disekitarnya khususnya dan bangsa pada umumnya.

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin kompleks dan syarat dengan kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Pengelolaan sumber daya alam khususnya emas tatele tidak terlepas dari adanya pengaruh dari politik hukum. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam emas tatele, untuk terwujudnya lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah kelola dalam rangka pembangunan. Pengertian politik hukum diartikan sebagai, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum diartikan juga merupakan kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik hukum dan cita hukum negara Pancasila para founding father telah menetapkan. Penetapan politik hukum tertera dalam antara lain dalam konstitusi UUD 1945 khususnya BAB IV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Kekayaan sumber daya alam khususnya emas di wilayah tatele mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian suatu daerah maupun nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada kepentingan bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Masalah kedaulatan sumber daya alam semakin dipertegas terkait dengan penguasaan dan kepemilikan tambang rakyat secara berkeadilan. dengan diperbolehkannya pengelolaan tambang rakyat memberikan angin segar dan rasa keadilan bagi masyarakat kecil

dimana selama ini tambang emas tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kecil pemilik tanah yang memiliki kandungan emas. Upaya Korporasi besar berperan mengelola sumber daya alam pertambangan, minyak dan gas serta memiliki modal dan padat karya. Pemerintah tetap membutuhkan Investasi di bidang pengelolaan perusahaan sumber daya alam padat modal karena teknologi dan sumber daya manusianya ini yang dinamakan berkeadilan. Kedaulatan sumber daya menjadi terancam menjadi tidak berdaulat karena kepemilikan asing korporasi dalam mengelola sumber daya alam tanpa memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengelola sumber daya kekayaan negara sesuai undang-undang.

PT Antam Resourcindo, entitas anak PT Aneka Tambang Tbk., menandatangani perjanjian kerja sama untuk menyerap emas hasil produksi Koperasi Batu Emas dari Desa Tatele, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Agni Pratama, Country Project Manager Artisanal Gold Council mengungkapkan potensi emas yang dimiliki oleh Tatele terbilang besar. Pasalnya, wilayah tambang emas rakyat tatele mampu menghasilkan 14 kg emas per bulan. Agni menyebut kerja sama dengan Antam Resourcindo dapat meningkatkan kapasitas produksi Koperasi Batu Emas. Dengan catatan, proses yang ditempuh sesuai dengan aturan pertambangan.

Berkat kerjasama ini tingkat keberlangsungan tambang mas tatele akan lebih profesional dalam pengelolaan emas sesuai dengan AMDAL dan aturan undang-undang. Sehingga memberikan manfaat lebih lagi buat masyarakat Desa Tatele yang sebelumnya juga telah merasakan manfaat tambang emas ini sejak booming tahun 1998.

Kehadiran tambang rakyat di Desa Tatele memberikan manfaat begitu besar bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Provinsi Sulut secara luas. Multiplier effect dari tambang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lingkaran tambang secara makro seperti pengembangan pasar tradisional, munculnya usaha kios, warung makan dan juga ojek yang dikelola masyarakat sekitar, kemudian ada juga usaha peternakan ayam dan babi ditambah juga ketersediaan air yang melimpah di wilayah Tatele dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan perikanan air tawar.

Ketersediaan air yang cukup serta kesuburan tanah yang baik juga mendukung sektor pertanian di desa ini terutama perkebunan kelapa dan cengkih, juga padi sawah. Sektor peternakan juga sangat berpeluang untuk dikembangkan di desa ini.

Aktivitas perikanan air tawar yang banyak digeluti masyarakat sekitar area tambang, yaitu pembudidayaan ikan di kolam tanah. Potensi terbesar kolam air tawar yang dimiliki terdapat di Kecamatan Dimembe, dari 11 desa yang dimilikinya, Desa Tatelu dan Desa Tatelu Rondorlah yang paling banyak, dengan luas wilayah 17 Km² (1700 ha), hampir 60%-nya (1.000 ha) adalah perkolaman.

Lahirnya Pasar desa tatelu merupakan salah satu akibat dari perputaran ekonomi dari pertambangan emas yang merupakan sumber utama penghasilan masyarakat desa tatelu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dijelaskan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bertransaksi dan juga sarana sosial budaya serta pengembangan ekonomi.

Pasar tatelu saat ini berperan sangat penting bagi masyarakat area tambang rakyat, ini dilihat makin berkembangnya ukuran pasar serta barang dagangan yang semakin beragam. Masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya pasar tatelu untuk menjual hasil pertanian, perikanan maupun belanja keperluan rumah tangga sehari-hari. Pasar desa tatelu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan pemerintahan desa. Ia menambahkan, pasar sebagai pusat interaksi, transaksi jual beli secara langsung.

Selain itu sebagai tempat berlangsung usaha ekonomi transparan, demokratis, akuntabel, partisipatif dan berkelanjutan. Arah kebijakan pengembangan dan penguatan kelembagaan pasar desa dapat dimanfaatkan pedagang kecil maupun Usaha Mikro Kecil Dan Menengah serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal maupun nasional. Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah desa juga menghasilkan retribusi pasar, dan parkir untuk kas desa.

Setelah pasar tatelu saat ini ditatelu bisa dilihat semakin berkembangnya jumlah usaha

kuliner di sekitaran jalan utama desa, para pedagang rumah makan/ restoran menjual berbagai macam menu makanan dengan menu andalannya ikan Mujair bakar, mujair woku, ayam lalapan, ragedy dan sate babi dan lain lain. semakin meningkatnya daya beli di masyarakat menandakan adanya perputaran uang yang begitu massif akibat adanya tambang emas sebagai faktor utama dan menciptakan ekosistem ekonomi yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat area tambang rakyat desa tatelu. Berikut daftar beberapa rumah makan yang ada di tatelu:

1. Rumah Makan Kezia.
2. Rumah makan Coto Makassar tatelu.
3. Rumah Makan Mbak
4. Rumah makan lamongan tatelu.
5. Rumah makan tante yet.
6. Rumah makan Ron Tonsea dll.

Sebagai desa dengan perputaran uang yang sangat besar dari tambang rakyat maupun usaha pertanian dan perikanan, di desa tatelu terdapat 1 unit bank BRI untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan menyediakan fresh money dalam melakukan semua aktifitas transaksi keuangan didesa maupun bagi masyarakat kecamatan Dimembe raya.

Bank BRI Unit tatelu Jika dikaitkan dengan layanan lembaga keuangan memiliki program pinjaman yang khusus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif yaitu berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa Bank telah menentukan pelaku dan sektor usaha produktif yang dapat mengakses KUR seperti perorangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Koperasi dengan jenis usaha pertanian, perdagangan, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa dengan penawaran batas kredit dan bunga yang bervariasi. Produk perbankan ini pada dasarnya diharapkan dapat juga menjangkau untuk usaha pertambangan emas rakyat.

Keberadaan Ojek pangkalan di desa tatelu merupakan salah satu usaha jasa transportasi

yang saat ini jumlahnya semakin berkurang dan semakin kalah saing dengan perkembangan ojek Online tapi masih ada beberapa masih menjalankan usaha ojek pangkalan ini di desa tatelu. Dengan semakin meningkatnya penghasilan masyarakat sekitaran tambang emas rakyat dan berkembangnya desa serta kemajuan zaman sebagian besar masyarakat desa tatelu minimal telah memiliki kendaraan roda 2 (motor sendiri) dan memiliki roda 4 (mobil sendiri). Pemerintah juga sebelumnya telah banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengajukan kendaraan bermotor. sehingga hampir semua masyarakat yang memiliki KTP dan berumur minimal 21 tahun bisa mengajukan kredit kendaraan bermotor.

Selain kaya akan emas wilayah Tatelu juga memiliki kekayaan alam berupa tanah yang subur sehingga memiliki banyak hasil pertanian berupa kelapa, Pisang, buah seperti rambutan, langsung, Durian, Tanaman Jagung, cingkeh dan pala. wilayah yang berada di bawah kaki gunung klabat ini merupakan daerah subur sehingga tidak mengherankan apabila tanaman apa saja bisa bertumbuh dengan subur .

Saat ini Desa tatelu terdapat Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu yang berada di Jln. Pinilih Desa Tatelu Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berada di kaki Gunung Klabat bagian Utara yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat \pm 15 km dari Bandar udara Sam Ratulangi sedangkan dari Kota Manado \pm 25 km. Luas Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sendiri yaitu \pm 12,2 Ha dengan ketinggian 328 dpl. Dengan luas \pm 12,2 Ha Balai Budidaya Air Tawar Tatelu dapat dibedakan dalam tiga tofografi lahan.

Lahan sebelah barat seluas 3,5 Ha merupakan lahan yang relatif rata, pada lahan ini dimanfaatkan sebagai lokasi kantor, laboratorium, asrama dan bangunan gedung lainnya. Sedangkan lahan seluas 3,2 Ha yang ada di bagian tengah relatif lebih rendah untuk areal ini dibuat untuk unit-unit perkolaman. Sedangkan disebelah timur dengan luas 5,5 Ha sebagai aliran sumber air perkolaman berasal dari mata air pengunungan yaitu Gunung Klabat dimana diatasnya juga berdiri hatchery lele, laboratorium ikan dan laboraturium kesehatan lingkungan. Sumber air yang dipergunakan untuk perkolaman berasal dari sumur gali dan aliran air sungai talawaan dari Gunung Klabat. Pada bagian hulu

ditahan dengan cek dam atau bendungan dengan panjang 25 meter dan lebar 6 meter, debit air yang masuk dari bendungan tersebut pada musim penghujan mencapai 80 liter / detik, kemudian dialirkan ke kolam-kolam melalui saluran yang terbuat dari tembok.

Sepanjang jalan dari Laikit, tetey sampai tatelu rondor saat ini bisa didapati banyak sekali kolam Ikan Nila di kiri kanan jalan yang menjual ikan nila dan mujair, ada juga ikan Mas dengan berbagai ukuran. rumah makan juga banyak tersedia di sepanjang jalan sukur ke likupang dan menjadi pusat kuliner ikan air tawar terbesar di wilayah Minahasa Utara khususnya. Dalam beberapa kesempatan juga Pemerintah banyak memberikan perhatian khusus juga untuk usaha perikanan dengan memberikan bantuan usaha, penyuluhan, maupun memberikan kemudahan dalam mengajukan kredit bagi masyarakat melalui usaha UMKM.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) atau biasa dikenal dengan tambang emas rakyat adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas. Biasanya kegiatannya merupakan sistem produksi yang tidak terpusat. Kegiatan PESK umumnya beroperasi secara informal dan mengeksploitasi cadangan-cadangan emas marginal yang terletak di daerah terpencil dengan akses yang sulit dijangkau seperti di hutan lindung bahkan di kawasan konservasi. Di beberapa tempat, kegiatan pengolahan emas PESK dilakukan di tengah-tengah pemukiman penduduk dan tambang emas tatelu merupakan pilot project pemerintah yang berhasil melalui semua proses dan perijinan dalam melakukan eksplorasi tambang emas skala kecil/ tambang emas rakyat.

2. Pengelolaan Tambang emas rakyat yang ada saat ini di tatelu sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitaran daerah tambang emas. Pemilik lahan yang memiliki lahan terdapat kandungan emas sangat merasakan manfaat dari tambang emas ini serta menjadikan kegiatan pertambangan emas rakyat ini sebagai sumber utama penghasilan bagi

keluarga. Bagi sebagian warga yang tidak memiliki pekerjaan, usaha pertambangan ini merupakan lapangan pekerjaan karena sulitnya memperoleh pekerjaan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, adanya keuntungan yang menggiurkan dari emas yang berhasil di eksplorasi oleh penambang local secara manual.

B. Saran

1. Merubah praktik pertambangan emas skala kecil atau ilegal menjadi lebih baik dan bertanggung jawab memerlukan upaya yang tidak sedikit, termasuk dukungan dalam aspek pembiayaan. Saran Pelarangan penggunaan merkuri dalam proses pengolahan bijih emas harus ditaati, sehingga setiap pelaku Penambangan emas rakyat harus mulai beralih menerapkan tata cara penambangan dan pengolahan emas yang baik dan benar tanpa menggunakan merkuri dan harus ada upaya pengawasan rutin. Saran untuk pemerintah wajib melakukan formalisasi aturan dan pengembangan Penambangan emas rakyat. Selain menyiapkan area yang menjadi wilayah pertambangan rakyat, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan Penambangan emas rakyat juga harus mangantongi Izin Penambangan Rakyat agar kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Pertambangan Emas rakyat di desa Tatelu Telah Menghasilkan ekosistem ekonomi desa yang saling berkaitan bahkan mampu memberikan dampak bagi daerah daerah di luar desa tatelu, saran kepada pemerintah untuk bisa merangkul semua usaha kecil menengah seperti rumah makan, usaha kuliner yang ada di desa tatelu agar bisa memberikan nilai tambah lagi sehingga bisa mengurangi pengangguran didesa serta mendorong tatelu menjadi sentra wisata kuliner ikan air tawar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas, 2010
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf, *Ekologi Umum, alih bahasa dari General Ecology*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998,
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1980
- Moestadji, Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982: Upaya Pengembangan Lingkungan Hidup Abad XXI, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun I, Nomor 1, ICEL, Jakarta, 1996
- Mursid Rahardjo. *Memahami Amdal 2*. Graha Baru. Semarang. 2014
- Reda Rizal. *Studi Kelayakan Lingkungan (analisis Mengenai dampak Lingkungan)*. Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Pembangunan Nasional "veteran". Jakarta cetakan ke 3. 2016.
- Suryanto, *Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, 2010,
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*. (Yogyakarta: gadjah mada, University press, tt), 2010.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Siahaan N.H.T., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987
- Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, 1977
- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara

Sumber Lainnnya

<https://www.marcos.my.id/sejarah-tambang-emas-di-tatelu/>

Tabloid Swara Wanua volume1-No.8 – APRIL2004-MEI2004 – swarawanua

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200221/44/1204299/antam-resourcindo-serap-emas-produksi-desa-tatelu>